

**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- bahwa Kabupaten Boyolali sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan Pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
  - bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan;
  - bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang....
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
  - Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);  
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);  
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);  
Dengan Persetujuan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI,

dan

BUPATI BOYOLALI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, perubahan iklim dan risiko tertular dari penyakit ternak (zoonosis).

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan/atau Perikanan.

Pertanian adalah...

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan dalam suatu agroekosistem.

Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.

Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian,

pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun/petani ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali.

Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

Anggaran Pendapatan.....

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.

Organisme Pengganggu Tanaman, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.

Penyakit Hewan Menular yang selanjutnya disingkat PHM, adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:  
kedaulatan;  
kemandirian;

kebermanfaatan;  
kebersamaan;  
keterpaduan;  
keterbukaan;  
efisiensi-berkeadilan; dan  
keberlanjutan.

### Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;  
memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian.  
meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;  
menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan  
Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan usaha tani.

Pasal 4.....

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

perencanaan;  
perlindungan Petani;  
pemberdayaan Petani;  
pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;  
pembiayaan dan pendanaan;  
pengawasan; dan  
peran serta masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:

daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;  
rencana tata ruang;  
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
tingkat pertumbuhan ekonomi;  
profil Petani;  
kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;  
kelayakan teknis dan ekonomis; dan  
kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

rencana pembangunan Daerah;  
rencana pembangunan Pertanian; dan

rencana APBD.

Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 7

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

prasarana dan sarana produksi pertanian;

kepastian usaha;

penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;

sistem peringatan.....

sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;

asuransi pertanian;

bantuan dan subsidi;

komoditas unggulan;

hak kekayaan intelektual; dan

perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

pendidikan dan pelatihan;

penyuluhan dan pendampingan;

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;

regenerasi Petani;

penguatan Kelembagaan Petani; dan

fasilitasi pembiayaan dan permodalan.

#### Pasal 8

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c,

huruf e, huruf g, dan huruf h, diberikan kepada:

Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi.

Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;

Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif; dan/atau

Petani ikan pada lahan paling luas 1 (satu) hektare;

Perlindungan....

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, diberikan kepada Petani.

## Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

### Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

jalan usaha tani, jalan produksi;

dam, jaringan irigasi, embung;

jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

benih, bibit, bakal ternak, pupuk, pestisida, pakan, vaksin, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

### Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

### Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

## Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 13

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban:  
menetapkan kawasan Usaha Tani di wilayah Kabupaten berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;

memberikan jaminan....

memberikan fasilitasi pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan  
memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan pada lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:  
pembelian secara langsung;  
penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau  
pemberian fasilitas akses pasar.

Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan selain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ed sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;  
menentukan jenis dan menghitung ternak dan ikan yang mati; dan  
menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman, ternak, dan/atau ikan.

Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

##### Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 18.....

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.

Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan

perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:

perubahan iklim dan cuaca;

potensi bencana alam;

jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan

pemberian vaksin bagi ternak yang berpotensi terkena wabah PHM.

#### Pasal 19

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

bencana alam;

serangan OPT;

dampak perubahan iklim; dan/atau

jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan dan perikanan akibat:

bencana alam;

kematian karena wabah penyakit hewan menular PHM dan penyakit ikan;

pencurian hewan ternak;

kematian karena melahirkan; dan/atau

kematian ....

kematian karena kecelakaan.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau swasta di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;  
kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;  
sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau  
bantuan pembayaran premi.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Bantuan dan Subsidi

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:  
pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);  
bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan/atau  
bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:  
benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, benih ikan, obat dan vaksin ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;  
premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau  
pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank.

#### Pasal 27

Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28....

#### Pasal 28

Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kesembilan Komoditas Unggulan

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
padi;

jagung;  
tembakau;  
kedelai;  
cabai;  
sapi;  
ikan; dan  
lainnya.

Komoditas Unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam bentuk:

usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau

usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

#### Bagian Kesepuluh Hak Kekayaan Intelektual Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.

Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;

teknik penanaman tanaman pertanian;

teknik pengembangbiakan hewan ternak dan ikan;

teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian, ternak dan ikan;

teknik dalam....

teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian, ternak dan ikan;

teknik pengendalian OPT dan PHM ramah lingkungan;

teknik pengobatan tradisional untuk ternak dan ikan; atau

bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian, maupun peternakandan perikanan.

#### Pasal 33

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan meliputi:

paten;

perlindungan varietas tanaman;

indikasi geografis; atau

hak-hak kekayaan intelektual lain.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam bentuk:

tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;

membantu membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.

Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

### Bagian Kesebelas Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

perjanjian yang merugikan Petani;  
kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau  
posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 3.....

#### Pasal 37

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 38

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani berkewajiban:

Memfasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan berbasis pertanian.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.

Pengembangan pendidikan kejuruan berbasis pertanian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi.

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:  
pengembangan program pendidikan dan pelatihan;  
pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; atau  
pendidikan dan pelatihan lainnya.

Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) berkewajiban menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 41...

#### Pasal 41

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:  
tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;

analisis kelayakan usaha;

teknologi informasi Pertanian;

kemitraan dengan pelaku usaha; atau

tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.

Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta

memperhatikan ketertiban umum;  
mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;  
mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;  
memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;  
mengembangkan....  
mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;  
mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;  
mengembangkan pasar lelang;  
menyediakan informasi pasar; dan  
mengembangkan lindung nilai.

#### Pasal 45

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.  
Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
kerja sama alih teknologi; dan  
penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 47

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:  
sarana produksi Pertanian;  
harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;  
peluang dan tantangan pasar;  
prakiraan iklim, dan ledakan OPT, PHM dan/atau wabah penyakit;  
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;  
pemberian subsidi dan bantuan modal; dan  
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

#### Bagian Keenam

#### Regenerasi Petani

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.  
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:  
pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;  
pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan  
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.  
Pembinaan....

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari etika, budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 50

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

Kelompok Tani;

Gapoktan;

Asosiasi Komoditas Pertanian; atau

kelembagaan petani lainnya.

Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 51

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 52

Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 53

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa/kelurahan.

Pasal 54....

Pasal 54

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas:

meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;  
memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;  
menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan  
membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 56

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 57

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di Kecamatan, atau Kabupaten.

#### Pasal 58

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:  
menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;  
mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;  
memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;  
mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;  
mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;  
memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan;  
dan  
membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

#### Pasal 59

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten.

Pasal 60.....

#### Pasal 60

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

#### Paragraf 3

#### Kelembagaan Ekonomi Petani

#### Pasal 61

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.  
Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani. Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

menyusun kelayakan usaha;  
mengembangkan kemitraan usaha; dan  
meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

#### Pasal 63

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;  
pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;  
fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau  
bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 64

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.

Pelaksanaan....

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:

pertanian  
pendidikan dan pelatihan;  
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;  
perindustrian;  
perdagangan;  
penelitian dan pengembangan;  
penanggulangan bencana; dan  
bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 65

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

APBD;

sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

lembaga perbankan;  
lembaga pembiayaan; dan/atau  
penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

#### Bagian Kedua Lembaga Perbankan Pasal 67

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.

Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 68....

#### Pasal 68

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Pasal 69

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 71

Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

#### Pasal 72

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

## Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

### Pasal 73

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;

pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak dan ikan;

pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau

pemanfaatan...

pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 74

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:

perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;

penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;

sistem peringatan dini;

perlindungan komoditas unggulan;

regenerasi petani;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau

pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 75

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 77

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Wewenang....

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 78

Petani yang melanggar larangan penyalahgunaan Bantuan dan Subsidi yang diterima untuk kepentingan diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

kelembagaan petani yang dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;

perjanjian....

perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 20 Desember 2018  
BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali.  
pada tanggal 20 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (19/2017)

Salinan sesuai aslinya

KABAG HUKUM SETDA  
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO  
Pembina  
NIP. 19680430 198503 1 002

